BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendifinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.[1]

Praktik perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvesional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah misalnya langgar, mushola dan sarana pendidikan.[2]

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomiumat.[3]Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk

---

[1]Mukhtar Lutfi ,*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. (Makassar: AlauddinPress. 2011), 28.
[2]Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1.
[3]Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), 21.

itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.[4]

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf berpungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomisharta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejhetraan umum[5], karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia.[6] Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Wakaf juga sebagai salah satu tujuan agama Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk kemaslahatan umat dan rangka pengabdian kepada Allah Swt. lembaga perwakafan sebagai salah satu institusi atau peranan sosial islam yang mengandung nilai soasial ekonomi. wakaf juga sebagai pengamalan dari ajaran tauhid yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt. Selain itu lembaga perwakafan merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam.

Adanya tuntutan Islam tentang wakaf ini sebagai salah satu akibat agar adanya pemeataan nilai sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang

---

[4]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press:2003), 10.

[5]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1

[6]Rozalinda, *ManajemenWakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), 10.

majemuk. Ditengah kondisi masyarakat yang memahami bahwa wakaf hanya sebatas wakaftanah saja, maka pemerintah mengatur beberapa macam wakaf, ada wakaf produktif dan ada wakaf tunai uang.

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.[7]Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan- kerajaan Islam.

Dengan demikian, perlu kiranya dikaji dan dianalisiscara pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam pemberdayakan ekonomi umat. Namun untuk melakukan optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya disini perlu berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, umat Islam perlu lebih memikirkan dan mengoptimalisasikan cara pengelolaan wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi *wakif* maupun *mauquf 'alaih* (masyarakat).

Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya dipedesaan dalam pengelolaan wakaf masih belum maksimal. Selain itu juga persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat muslim Indonesia.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum dengan

---

[7]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke -1, (Jakarta: RM Books, 2007), 75.

harapan bisa membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyarakat.

Adapun definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) [8]adalah "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam." Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah." Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata "untuk selama-lamanya" seperti dalam definisi KHI, karena Undang- Undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, dapat dipahami bahwa makna wakaf itu sendiri adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.Adapun kata "menyejahterakan" dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pengelolaan obyek wakaf.[9] Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Menurut kepala KUA Kecamatan Darma H. Iwan Muhammad Ridwan, menyatakan bahwa di Kecamatan Darma hanya 99% harta benda wakaf berupa tanah, masyarakat di sini hanya cenderung mengenal wakaf tanah (konvensional) yang bertujuan untuk tempat ibadah, dan menurut kebanyakan

---

[8]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Kompilasi Hukum Islam. Cet. Ke -1. Jakarta: Grahamedia Press. 2014, 170.

[9]Jaih Mubarok, *"Wakaf Produktif",* (Bandung: Simbiosa Rekatama), 2008, 27.

masyarakat di Desa Darma wakaf tanah lebih penting ketimbang wakaf yang lainya.[10]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut untuk memilih jenis pengelolaan wakaf haruslah diawali dari pemahaman umat itu sendiri terhadap ruang lingkup benda wakafnya. Dengan begitu *nazhir* akan benar-benar menerima berbagai jenis dari benda wakaf yang mana akan dapat menumbuhkan perkembangan bagi umat.

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait persoalan bagaimana. Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Darma Kecamatan Darma Kabpaten Kuningan apakah persoalan wakaf tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia atau belum.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah tentang hukum wakaf terkait perkembangan fikih wakaf di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatanstudi kasus.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sekaligus menganalisis pengelolaan tanah wakaf di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

b. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian danpembahasan dalam skripsi ini sehingga masalah yang akan diangkat jelas, maka peneliti membatasi masalahnya hanya pada Pengelolaan tanah Wakaf di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

c. Rumusan Masalah

[10]Wawancara dengan H. Iwan Muhammad Ridwan. Kepala KUA Kecamatan Darma, tanggal 30 Juni 2019, Pukul 09:00 WIB.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang di temukan, maka terdapat beberapa poko mermasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana pengelolaan Tanah Wakafdi Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?
b. Bagaimana pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

a. Untuk mengeksplorasi pengelolaan tanah wakaf di Desa Darma Kecanatan DarmaKabupaten Kuningan.
b. Untuk menganalisis pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Darma KecamatanDarma Kabupaten Kuningan dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi penelitian sendiri dapat menambah wawasan *khazanah* keilmuan intektualitas dibidang Ilmu Wakaf, khususnya yang terkait dengan Pengelolaan tanah Wakaf.
b. Bagaimana kalangan masyarakat dan tokoh agama semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat dan tokoh agama mengenai Pengelolaan tanah Wakaf.
c. Bagi kalangan akademisi, dengan hasil pnelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang Pengelolaan tanah Wakaf.
d. Bagi kalangan praktisi degan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna uantuk dijadikan informasi kepada segenap pihak yang berkopeten untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap Pengelolaan tanah Wakaf.

D. Penelitian Terdahulu

Ada bebeapa penelitian yang membahas tentang Penglolaan Tanah Wakaf di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, namun fokus dan objek penelitiannya bereda. Untuk itu peneliti mendapatkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Antara lain yaitu:

Pertama, Didin Najmudin, Skripsi 2011 *"Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf produktif di Desa Babakan Ciseeng Bogor"* Dalam skripsi ini dijelaskan tentang strategi yang di gunakan *nadzhir* dalam pengelolaan tanah wakaf produktif.[11] Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas permasalahan pengelolaan Tanah Wakaf, adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang di temukan peneliti terdahulu yaitu berfokus padatanah wakaf Produktifadapun peneliti tidak membahas tentang Wakaf Produktif.

Kedua, Muhammad Hasan Basri, Skripsi 2010 *"Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010).* Dalam Skripsi ini dijelaskan pengelolaan wakaf di kelurahan Yosomulyodan tidak sesuai dengan teori pengelolaan wakaf dan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi harta wakaf hanya dipergunakan untuk peribadatan,tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis, bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat.[12]Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas tentang Pengelolaan Wakaf,adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang di temukan peneliti terdahulu yaitu Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf yang mana didalamnya membahas tentang Harta-harta Wakaf,sedangkan peneliti tidak membahas tentang Harta Wakaf.

Ketiga, Ahmad Fahrudin, Skripsi 2007 *"Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam"* Dalam Skripsi ini dijelaskan

---

[11]Didin Najmudin, "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf produktif di Desa Babakan Ciseeng Bogor." (*Skripsi*, UIN Jakarta, 2011), 22.

[12]Muhammad Hasan Basri, "Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)." (*Skripsi*, STAIN Metro, 2010), 32.

wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf,objek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.[13]Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas tentang Wakaf, adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang di temukan peneliti terdahulu yaitu Wakaf menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 dalam Persfektif Islam, sedangkan peneliti tidak membahas tentang Persfektif Islam.

Empat Hasan Asy'ari Skipsi 2016[14] "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf produktif"* Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Psantren Miftahul Ulum all-Unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah al-Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk tokoh moderen yang telah di miliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017. Ini Kopotren al-Yasini mampu mengembangkan usaha tersebut hingga lima puluh tiga daerah.Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu Pengelolaan Wakaf, sedangkan perbedaannya terletak padapermasalahanyang di temukan peneliti terdahulu yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, sedangkan peneliti tidak membahas tantang Wakaf Produktif.

Lima Nur Azizah 2018[15] "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk meningkatkan Kesejahteraan Umat (studi kasus Desa Sinar Banten Kecamatan Bakri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018)* Penngelolaan Wakaf yang dilaksanakan di Desa Sinar Banten Kecamatan Bakri Kabupaten Lampung Tengah khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas Sumber Daya

---

[13]Ahmad Fahrudin, "Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam." (*Skripsi*, STAIN Metro, 2007), 12.

[14]Hasan Asy'ari, "*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Poduktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahun Ulum Al-Yasini"(skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"2016),* 43.

[15]Nur Aziza, "*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan KesejahteraanUumat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bakri Kecamatan Lampung Tengah)",(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN metro Lampung"2018)*.

Manusia. Pemanfaatan dibidang ini di rasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika di lihat dari banyak dan luasnya tanah yang berada di Desa Sinar Banten, pemanfaatan Tanah Wakaf masih kurang optimal. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Wakaf, akan tetapi perbedaanya membahas Wakaf Produktif sedangkan peneliti tidak membahas Wakaf Produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf termasuk *infaq fi< sabi<lilla<h*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi< sabi<lilla<h*[16]. QS. Al-Baqoroh ayat 267:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji"*(QS. Al-Baqoroh ayat 267).[17]

Dari ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis Nabi dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah sadaqah jariyah.

---

[16]Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), 44.
[17]Al-Jumanatul 'Ali, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (266), 45.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw. Telah berkata: "Apabila seorang anak adam meningggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya". (HR Muslim).*

Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadits ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentinngan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakaf dan yang telah dipaparkan di atas merupakan memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Adapun definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam."[18]Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka

[18]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Kompilasi Hukum Islam, 170.

waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah."[19] Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada kata-kata "untuk selama-lamanya" seperti dalam definisi KHI, karena Undang-Undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu.

Dari penjelasan diatas bahwa penjelasan tentang wakaf itu harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat karena untuk mensejahterakan umat.Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai salah satu metode untuk mencapai kemaslahatan umat, tentu memerlukan *nadhir*yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggunga jawab.Untuk itu diperlukan profesionalisme *nadhir* yang handal dan mempunyai keahlian dalam *me-manage* benda wakaf secara baik dan benar.

Syarat-syarat *nadhir*yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni bergama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.[20]

1. Pengelolaan
   a. Pengertian Pengelolaan
      1) Kelembagaan
      2) Pengelolaan Oprasional
      3) Kehumasan
   b. Fungsi Pengelolaan
      1) Perencanaan *(Planning)*
      2) Pengorganisasian *(Organizing)*
      3) Penggerakan *(Actuating)*
      4) Pengaasan *(Controlling)*
   c. Tujuan Pengelolaan
      1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

[19]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Kompilasi Hukum Islam, 170.

[20]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 135.

2) Untuk menjaga keseimangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda.
4) Tujuan Pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan menejemen di tetapkan secara tepat.

2. Tanah Wakaf dan Pengelolaan di Indonesia
   a. Periode Teradisional
      1) Kepemimpinan.
      2) Rekruitmen Sumber Daya kenazhiran.
      3) Oprasional Pemberdayaan.
      4) Pola Pemanfaatan hasil.
      5) Sistem kontrol dan pertanggungjawaban.
   b. Perode Semi Propesional
   c. Periode Peropesional
      1) Kelembagaan
      2) Pengelolaan oprasional
      3) Humas
      4) Sistem keuangan

Nazhir sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Menurut Rozalinda bahwa nazhir mempunyai tanggug jawab untuk menangani hal-hal dibawah ini:

a. Mengelola dan memelihara Harta Wakaf
b. Menyewakan Harta Wakaf jika hal itu anak mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya
c. Menanami Tanah Wakaf untuk pertanian atupun perkebunan
d. Membangun bangunan diatas Tanah Wakaf
e. Mengubah bentuk kondisi Harta Wakaf
f. Menjelaskan Syariat dari Wakif yang tidak menyalahi dari Hukum Syariat
g. Menjaga dan mempertahankan Harta Wakaf

h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari Pengelolaan Wakaf dari hasil Wakaf itu sendiri
i. Mendistribusikan hasil atau manfaat Wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya
j. Memperbaki aset Wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang di gunakan dalam suatu kegiatan penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran secara rinci,sistematis, dan menyeluruh terkaitsemua hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Darma

1. Jenis dan Pendekatan Penelitan

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research).* Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk enemukan secara khusus apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.[21]

   Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.[22]

2. Metode penelitian

   Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, dimana data dan fakta yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dan dijabarkan secara runtut dan terperinci sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid.[23]

3. Sumber Data

---

[21]Kartini Kartono,*pengantar metodologi riset sosial*,(Badung:Mandar Maju, 1996), 32.

[22]M.Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 12.

[23] Widodo, *cerdik menyusun proposal penelitian,* (Jakarta: megnascript publishing, 20120), 55.

a. Data Primer[24]

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri selama penelitian berjalan. Hal ini berarti bahwa pada waktu awal penelitian dimulai, data masih belum ada, dan data tersebut baru ada setelah penelitian berlangsung.[25] Adapun data primer didapat dari Wawancara langsung dengan Nazhir, Wakif, Pemerintah Desa dan Kator Urusan Agama di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah, dan arsip-arsip yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang tepat dan akurat. Agar data yang diperoleh semakin tepat, akurat serta diinginkan, maka penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni:[26]

a. Observasi

Observasi, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Artinya observasi itu adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung tempat yang dijadikan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik[27]Menurut Charles stewart dan W.B

---

[24] Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukanya. Ini juga disebut dengan data asli atau data baru. Misalkan: data survei, data observasi dan sebagainya. Lihat buku Iqbal Hasan, *analisis data penelitian dengan ststistik*, 19.

[25]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116

[26] Widodo, *Cerdik menyusun proposan penelitian*, 59.

[27]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 160.

cash wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilau dan melibatkan Tanya jawab. Bahwa dalam wawancara ini, penulis akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah Nazhir, Wakif, Pemerintah Desa dan Kator Urusan AgamaNazhir, Wakif, Pemerintah Desa dan Kator Urusan Agamadi Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen.[28] Dalam hal ini penulis mengambil dokumen arsip-arsip yeng ada dilembaga pemerintah setempat yang dijadikan objek penelitian serta data-data dari literatur dan referensi berhubungan dengan judul penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja dengan data, mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan polanya. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Setelah itu memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data juga adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. [29]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pada pembahasan skripsi ini, penulis menyajikannya dalam lima bab. Adapun garis besar pada bab-bab tersebut adalah:

---

[28] Husain Usman *Metode Penelitian Sosial,* (Jakarta: Buni Aksara, 2008), 68.
[29] Albi Anggito, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236.

BAB I PENDAHULUAN:bab ini terdiridari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENGELOLAAN TANAH WAKAF: bab ini membahas tentang Pengelolaan, Tanah Wakaf dan Pengelolaanya di Indonesia.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN: bab ini membahas tentang lokasi Desa Darma, asal usul Desa Darma, sejarah terbentuknya Desa Darma, stuktur pemerintahan Desa Darma,Letak Geografis, Luas WilayahPendidikan, Peribadatan, dan Data Kependudukan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN: bab ini akan membahas tentang analisis Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Darma dan analisis Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Darma dalam Perspektif UU No 41 Tahun 2004.

BAB V KESIMPULAN: bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran dari peneliti.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON